



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/ 1152 /IV.DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR PATRIA DHARMA KOTA BENGKULU TAHUN 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang** : 1. berdasarkan surat Permohonan Sekolah Dasar Patria Dharma Tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 421.1/014/SD.PD/2016 Kota Bengkulu perihal Permohonan Penerbitan Program Sekolah Dasar Patria Dharma Kota Bengkulu.
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar Patria Dharma Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4496); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5410);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 9 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 03 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Bengkulu Tanggal 30 November 2015 Nomor : 500 / 003 / BPPPTPM / 2015 tentang Mohon Pengecekan Lapangan Rekomendasi.
2. Hasil Tim Verifikasi kelayakan sekolah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016, ke Sekolah Dasar Patria Dharma dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PATRIA DHARMA KOTA BENGKULU TAHUN 2016.
- Pertama : berdasarkan hasil Tim Verifikasi maka Yayasan Sakyamuni, dinyatakan layak untuk melaksanakan Program Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar.
- Kedua : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar Patria Dharma Jln. Kolonel Berlian Sumur Meleleh Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pada dictum pertama dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Juni 2016 sampai dengan proses belajar mengajar masih berlangsung, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 13 Juni 2016

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu



Dra. ROSMAYETTI, MM

Pembina TK I/NIP.19630605 199003 2 003

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.
3. Ketua DPRD Kota Bengkulu.
4. Ketua Yayasan Sakyamuni Kota Bengkulu.